

PETA JABATAN – BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN ENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA – BPH MIGAS – SEKRETARIAT – DIREKTORAT – JABATAN – TUGAS POKOK DAN FUNGSI

2025

KEPMEN ESDM NO. 33.K/OT.01/MEM.S/2025, LL KESDM : 5 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAN DIREKTORAT PADA BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN ENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA.

Abstrak : - bahwa peta jabatan di lingkungan Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 263.K/OT.01/MEM.S/2021 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 20 Th 2023; PP No. 11 Th 2017 jo PP No. 17 Th 2020; PP No. 49 Th 2018; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 21 Th 2021; Permen PAN & RB No. 45 Th 2022; Permen ESDM No. 9 Th 2024; Kepmen ESDM No. 182.K/HK.02/MEM.S/2022 jo Kepmen ESDM No. 289.K/HK.02/MEM.S/2023; Kepmen PAN & RB No. 11 Th 2024.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Penetapan Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang terdiri atas:
 - a. Sekretariat Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
 - b. Direktorat Bahan Bakar Minyak; dan
 - c. Direktorat Gas Bumi,sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Peta Jabatan tersebut merupakan susunan nama dan tingkat jabatan antara lain:

- a. Jabatan Manajerial yang terdiri atas:
 - 1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - 2. Jabatan Administrator; dan
 - 3. Jabatan Pengawas;
- b. Jabatan Nonmanajerial yang terdiri atas:
 - 1. Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Jabatan Pelaksana, yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.

Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha

Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk:

- a. perencanaan kebutuhan pegawai;
- b. pengadaan pegawai; dan
- c. pengembangan talenta dan karier pegawai.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 6 Februari 2025.

- 1 lampiran : 5 hlm.
- Mencabut Kepmen ESDM No. 263.K/OT.01/MEM.S/2021.